



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Yusmar bin Libba, tanggal lahir 10 Oktober 1983 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Salurante, Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Elvi Sri Susilawati binti Ridwan, tanggal 16 Juni 1991 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Salurante, Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor : 220/Pdt.P/2020/PA.Msb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dengan status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa Rinding Allo bernama Rijal, dan wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mirsal dan Harman dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar karena orang yang dipercayakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**Yusmar bin Libba**) dengan Pemohon II, (**Elvi Sri Susilawati binti Ridwan**) yang di laksanakan pada tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari, oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb, tertanggal 3 Nopember 2020 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasahan nikah antara para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba sebagaimana relaas panggilan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb, tertanggal 13 Nopember 2020 atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusmar (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elvi Sri Susilawati (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara,

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 3 dari 13 hal.



bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Harman bin Luttang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salurante, Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ridwan sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mirsal dan Harman dengan Mas kawinnya cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 4 dari 13 hal.



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara agar diterbitkan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Mirsal bin S. Kawaru**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Salurante, Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon I Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara agar diterbitkan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ridwan sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mirsal dan Harman dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Masamba, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masamba, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ridwan sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mirsal dan Harman dengan Mas kawinnya cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara agar diterbitkan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masamba;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara agar diterbitkan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masamba, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Masamba;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian identitas hukum dari pernikahan Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yusmar bin Libba**) dengan Pemohon II (**Elvi Sri Susilawati binti Ridwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2013 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 19 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

H. Mansur KS, S.Ag
Hakim Anggota,
ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sesuai aslinya

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Masamba,

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)